

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 ayat (2) huruf b serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan perubahan ekonomi perlu penggalian sumber-sumber pendapatan melalui penyertaan modal kepada Pihak Ketiga;
- b. bahwa telah dianggarkan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten BerauTahun 2009 Nomor 9);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 3);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada Bank Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 1);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepada Bank Kalimantan Berau Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Berau 2011 Nomor 26);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN**

TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Bupati adalah Bupati Berau.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, selanjutnya disingkat APBD-P adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Berau.
- 6. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- 7. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
- 8. Penyertaan Modal Daerah adalah Pengalihan Kepemilikan Barang Milik Daerah dan atau uang yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal/Saham Negara atau Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah dan mendayagunakan asset Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur :

- a. Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berupa pembelian saham.

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Modal Kekayaan Daerah berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang diserahkan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dalam bentuk uang tunai sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp. 1.970.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - b. Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 8.275.000.000,- (delapan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Tahun 2003 sebesar Rp. 920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
 - d. Tahun 2004 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - e. Tahun 2006 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 - f. Tahun 2007 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 - g. Tahun 2008 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 - h. Tahun 2009 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 - i. Tahun 2011 sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
 - j. Tahun 2012 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Besarnya jumlah modal kekayaan Daerah Kabupaten Berau yang diserahkan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dalam bentuk tunai di Tahun 2000, Tahun 2002, Tahun 2003, Tahun 2004, Tahun 2006, Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009, Tahun 2011 dan Tahun 2012, sehingga berjumlah Rp. 174.165.000.000 (seratus tujuh puluh empat milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Berau berhak memperoleh bagian laba usaha dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Berau berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 8

Hasil usaha penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang diperoleh selama Tahun Buku Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 13 Desember 2012

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 13 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2012 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM

Pembina NIP. 19651212 199403 2 008